

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Maksudnya ialah segala kewenangan serta tindakan yang akan dilakukan diatur oleh hukum. Hal ini yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi kehidupan warganya<sup>1</sup>, maka dari itu hendaknya negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan warga negaranya termasuk menjamin tentang perlindungan anak. Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus dijaga, dibina, dengan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, agar dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa<sup>2</sup>. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2011), h.8

<sup>2</sup> TAMBA, P. *Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan* (Doctoral dissertation, UAJY). 2016, hal 11

dan diskriminasi.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, definisi perlindungan anak dalam Pasal 1, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah tindakan yang diberikan oleh negara, masyarakat, serta keluarga kepada anak agar anak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. CST Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah “berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun”.<sup>4</sup> Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Pencabulan adalah upaya yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari pengalaman traumatis yang dapat berdampak seumur hidup pada kesejahteraan mereka. Anak memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Tugas polisi dalam perlindungan hukum adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sambil menghormati hak-hak warga negara. Mereka juga harus memastikan bahwa pelaku kejahatan dihadapkan pada hukum dan diberikan hak mereka dalam proses peradilan.

---

<sup>3</sup> Humaira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F. L. Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. (2007). hal 10.

<sup>4</sup> Aliyudin, D. L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2tp2a Kabupaten Sumedang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Anak-anak cenderung lebih rentan secara fisik dan mental daripada orang dewasa. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk melindungi diri sendiri dari Pencabulan, sehingga perlindungan hukum diperlukan. Perlindungan hukum dapat berperan dalam mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan memberikan insentif bagi pelaku untuk tidak melakukan tindakan tersebut dan menghukum mereka secara tegas jika melanggar hukum. Perlindungan hukum juga dapat berperan dalam mencegah pengulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dengan menghukum pelaku dengan tegas, hal ini dapat mengurangi risiko bahwa mereka akan melakukannya lagi pada anak lain.

Kompol Edi Munawar, S.H., M.H. selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau, berkata :

“Terdapat beberapa kasus laporan untuk kasus pencabulan justru ada yang tidak dilaporkan ke otoritas yang berwenang ada yang sudah melapor namun dicabut laporannya, hal ini bisa terjadi karena korban takut atau merasa malu sehingga menganggap kejadian ini adalah aib bagi keluarga mereka, atau karena pelaku memiliki kekuatan atau pengaruh yang membuat korban enggan melaporkan tindak pidana pencabulan tersebut.”<sup>5</sup>

Padahal dengan melaporkan tindak pidana pencabulan adalah tanggung jawab sosial. Semua anggota masyarakat memiliki peran dalam mencegah dan mengatasi meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak. Melaporkan tindak pidana pencabulan adalah langkah positif untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua individu juga berperan dalam mencegah tindakan serupa di masa depan. Ketika pencabulan dilaporkan, hal itu menciptakan kesadaran

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara Bersama Kompol Edi Munawar, S.H., M.H. selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau

tentang masalah tersebut dan dapat mendorong perubahan dalam budaya dan sikap terhadap tindak pidana pencabulan.

Pemerintah Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Riau memiliki berbagai peraturan dan kebijakan lain yang berfokus pada perlindungan anak korban dari kasus pencabulan, serta adanya kerjasama antara lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi-organisasi non-pemerintah<sup>6</sup> juga berperan penting dalam upaya perlindungan anak korban dari tindak pidana pencabulan di Indonesia. Namun melaporkan kasus pencabulan juga bisa menjadi pengalaman yang sulit, dan korban mungkin mengalami berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk mencari dukungan dan bantuan dari organisasi non-pemerintah, konselor, atau lembaga penegak hukum yang berpengalaman dalam menangani tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah

---

<sup>6</sup> Al Fasha, J. I., & Syahrizal, M. D. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pencabulan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019. *Paulus Law Journal*, 4(1), (2022). 18-34.

dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target tindak pidana pencabulan yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku pencabulan yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah<sup>8</sup>. Bagi beberapa masyarakat, topik tentang *seks* masih dianggap tabu, dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang batasan dan perlindungan terhadap tindak pidana pencabulan. Hal ini dapat membuat mereka kurang mampu mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas atau melaporkan kekerasan saat terjadi. Pelaku dari pencabulan sering menggunakan manipulasi, pemaksaan, atau ancaman untuk memaksa anak-anak untuk berdiam diri atau merahasiakan kejadian tersebut. Anak-anak mungkin merasa takut atau malu untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat. Berbeda dengan tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, tindak pidana pencabulan terhadap anak dialami oleh Perempuan maupun Laki-laki. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan

---

<sup>7</sup> I Nyoman Bagus Darma Yudha, David Hizkia Tobing, and David Hizkia Tobing, 'Dinamika Memaafkan Pada Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Psikologi Udayana*, 4.02 (2018), 435 <<https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p18>>.

<sup>8</sup> Hanapi, A., & Fuadhi, H. Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2023). 95-107.

jumlah korban kekerasan seksual anak tertinggi di Asia yang salah satu dari kekerasan seksual tersebut yaitu pencabulan. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sejak 1 Januari 2022 hingga saat ini<sup>9</sup>.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)<sup>10</sup> di Indonesia setiap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 ada sekitar 244 kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2021 ada sekitar 688 kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan pada tahun 2022 ada sekitar 614 kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dampak tindak pidana pencabulan terhadap anak bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk usia korban, durasi kekerasan seksual, hubungan dengan pelaku, dan dukungan yang diterima dari orang lain. Akibat dari kekerasan tersebut dapat dipastikan korban pencabulan mengalami gangguan mental atau psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi<sup>11</sup>, dampak tersebut bisa saja berlangsung seumur hidup. Selain dampak emosional anak-anak sendiri cenderung mendapati dampak fisik, jika kekerasan fisik terlibat. Bahkan

---

<sup>9</sup> Aziz, H., Hafidati, P., & Sagala, R. Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. *Lex Publica*, 10(1). (2023)165-186.

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, 'Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19', *Catahu* 2022, 138.9 (2022), 1689–99.

<sup>11</sup> Sulastri, S., & Nurhayaty, A. Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 3 (1), (2021). 94-109.

kebanyakan pelaku berasal dari orang-orang yang dikenal korban, seperti: ayah, paman, tetangga, guru. Hubungan dekat antara korban dan pelaku sering menambah kompleksitas dari penanganan kasus anak korban tindak pidana pencabulan.

Anak korban pencabulan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan korban kejahatan yang lain pada umumnya. Beberapa faktor yang membedakan, yaitu tingkat dan bentuk pengalaman trauma, Anak-anak merupakan pihak yang rawan menjadi korban penyerangan, Tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anak-anak korban kejahatan yang kurang berdaya, serta dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan serta pihak kepolisian sebagai otoritas negara yang berwenang harus melakukan intervensi terhadap permasalahan ini.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk memilih Lokasi penelitian di Polda Riau dalam meneliti terkait dengan kasus pencabulan anak dikarenakan belum adanya penelitian terdahulu yang mengkaji atau meneliti pada tingkatan polda khususnya di Polda Riau terkait dengan kasus pencabulan ini serta dikarenakan maraknya kasus pencabulan yang ada di wilayah hukum Polda Riau dari bukti data yang telah peneliti paparkan diatas sehingga

---

<sup>12</sup> Fanny Syahirah Artandi, F. *Penguatan Dukungan Sosial Terhadap Korban Pemerkosaan di P2tp2a Pekanbaru Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). (2023).

membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh terkait dengan peran kepolisian Polda Riau sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan baik sebelum anak menjadi korban maupun setelah anak menjadi korban pencabulan guna untuk menekan angka kenaikan kasus kekerasan terhadap anak serta dalam melindungi hak anak agar anak korban diharapkan dapat kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: **“Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Daerah Riau”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus anak korban tindak pidana pencabulan di Kepolisian Daerah Riau?
2. Bagaimana Efektivitas perlindungan hukum terhadap kasus anak korban tindak pidana pencabulan di Kepolisian Daerah Riau?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus anak korban tindak pidana pencabulan di Kepolisian Daerah Riau.
2. Untuk mengetahui Efektivitas perlindungan hukum terhadap kasus anak korban tindak pidana pencabulan di Kepolisian Daerah Riau.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## 2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama khususnya terhadap anak korban pencabulan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis sendiri dapat mengetahui bagaimana Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan tugasnya khususnya memberikan perlindungan terhadap korban, pastinya ditambah dengan kendala yang mereka hadapi. Bagi korban dapat memberikan informasi kepada para korban lainnya bahwa jangan takut untuk melaporkan tindak pidana pencabulan tersebut. Kini banyak korban yang memilih diam karena takut untuk melapor, karena penulisan ini berfokus kepada anak sebagai korban pencabulan, maka hendaknya seluruh masyarakat dan penegak hukum yang membacanya dapat memahami tulisan saya dengan baik, serta dapat menambah wawasan dan kewaspadaan untuk menjaga atau melindungi orang disekeliling kita.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh berasal dari tiga sumber yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Sumber data ini diperoleh dari pihak kepolisian di Polda Riau yang mewakili yaitu Kompol Edi Munawar, S.H., M.H. selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau dan Ipda Ratu Prastiwi, S.H. selaku Kasubnit I Ppa Polda Riau serta sumber-sumber lain dalam hal ini dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

---

<sup>13</sup> Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Riau yaitu Drs. Zulkarnain selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data tertulis seperti sumber buku, jurnal, makalah ilmiah dan dokumen lainnya dari pihak yang terkait mengenai masalah dalam penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari Kepolisian Daerah Riau berupa data kasus pencabulan terhadap anak, serta artikel/jurnal yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G dan Pasal 28I, Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum acara pidana anak Undang Undang Nomor Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan per Undang-Undangan lainnya

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-sumber lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau ensiklopedi, yang menjelaskan mengenai pengertian ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang dibahas, termasuk juga sumber dari situs internet dan lainnya.

**3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat untuk membantu penelitian ini yaitu, dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kepulauan Riau yaitu di Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau.<sup>14</sup> Dimana alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu berkaitan dengan data yang ada dilapangan bahwasanya kasus pencabulan yang terjadi di kalangan anak mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan data yang didapat yaitu Pada tahun 2020 terdapat 8 kasus anak korban tindak pidana kekerasan seksual, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 7 kasus mengalami peningkatan pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 14 kasus dan tahun 2023 samapai bulan

---

<sup>14</sup> Pid Kepri Polda Riau, <https://pid.kepri.polri.go.id/visi-misi-polda-kepri/>, Diakses 21 November 2023

September juga terdapat sebanyak 14 Kasus anak korban kekerasan seksual.<sup>15</sup> Disisi lain lokasi penelitian yaitu Kepolisian Daerah Riau sendiri belum ada peneliti terdahulu yang mengkaji atau melakukan penelitian terkait dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, sehingga dengan latar belakang alasan tersebut menarik peneliti untuk memilih Kepolisian Daerah Riau sebagai lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Dimana peneliti melakukan wawancara kepada informan atau pun instansi terkait dengan data yang diperlukan. Yakni dengan melakukan tanya jawab terkait penelitian peneliti, yaitu kepada pihak kepolisian Polda Riau yang mewakili yaitu Kompol Edi Munawar, S.H., M.H. selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Riau dan Ipda Ratu Prastiwi, S.H Selaku Kasubnit I Ppa Polda Riau serta sumber-sumber lain dalam

---

<sup>15</sup> Hasil Prapenelitian Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Riau, 14 September 2023

hal ini dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Riau yaitu Drs. Zulkarnain selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pencarian data dengan cara melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis terhadap suatu objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Observasi berfungsi untuk memperoleh data informasi dari objek yang akan diamati oleh peneliti terkait gambaran dari permasalahan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan objek penelitian yaitu perlindungan hukum anak korban pencabulan, serta subjek penelitian yaitu unit PPA Polda Riau dan pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Daerah Riau.

c. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan dokumen resmi negara antara lain yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* serta *Konvensi Hak-Hak Anak* yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

d. Studi Kepustakaan

Merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-sumber lain.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan semua data yang dihasilkan dari data primer maupun data sekunder dan di analisis secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan berbagai temuan penelitian dengan menggunakan tabel persentase sampai menghasilkan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil penelitian ini. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, supaya mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Penulisan skripsi sendiri terbagi menjadi lima Bab, diantaranya:

**Bab I:** Pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Pada Bab ini adanya Tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau pendapat ahli yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan mengenai Perlindungan Hukum dan pencabulan.

**Bab III:** Bab ini memuat hasil dan pembahasan dari suatu penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah sehingga didapatkan suatu pemahanan yang menyeluruh tentang program dan upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau

**Bab IV:** Penutup ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab hasil dan pembahasan. Selain itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari

